



BUPATI KATINGAN

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan Daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tatacara Penyelesaian Kerugian Negara;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Katingan.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan.
8. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
11. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten.
12. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian keuangan daerah.
13. Pegawai adalah pegawai negeri sipil daerah, pegawai perusahaan daerah, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
14. Pihak Ketiga adalah orang atau Badan Hukum sebagai pelaksanaan pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan daerah.
15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara atau pihak ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan daerah mengalami kerugian.
16. Kerugian Keuangan Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/(kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh pegawai/pihak ketiga dan/atau disebabkan

oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).

17. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus Tuntutan Ganti Rugi.
18. Pembebanan adalah Penetapan Jumlah Kerugian Keuangan Daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
19. Banding adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
20. Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
21. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah.
23. Penghapusan adalah Keputusan Pembebanan terhadap Pegawai/Pihak Ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian keuangan daerah yang proses Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara ditangguhkan.
24. Bebas Mutlak adalah Melepaskan tuntutan atas Kerugian keuangan daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan daerah.
25. Pembebasan adalah Keputusan Pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian keuangan daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada Bendaharawan/Pegawai/Pihak Ketiga.
26. Kadaluarsa adalah Jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
27. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian keuangan daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
28. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 2

- (1) Dalam penyelesaian kerugian keuangan daerah maka dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang menangani kasus-kasus kerugian keuangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Majelis Pertimbangan secara ex-officio beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten Katingan selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Anggota;
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan selaku Anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan selaku Anggota;
 - g. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan selaku Anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan selaku Anggota;
 - i. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan selaku Anggota;
 - j. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Katingan selaku Anggota;
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah dan susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memantau kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas usul Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan

Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan kasus-kasus kerugian keuangan daerah.
- (2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua
 1. Mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan
 2. Memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua
 1. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
 2. Mewakili Ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal Ketua berhalangan; dan
 3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian keuangan daerah.
 - c. Sekretaris
 1. Melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan;
 2. Menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
 3. Mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan; dan
 4. Memimpin rapat Sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - d. Anggota
 1. Menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;

2. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
 3. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :
- a. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian keuangan daerah;
 - b. Memanggil Pegawai/Pihak Ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian keuangan daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan
 - c. Mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian keuangan daerah yang terjadi.

Bagian Ketiga

Sidang dan Rapat

Pasal 5

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian keuangan daerah serta tindak lanjutnya.
- (3) Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Majelis Pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sidang

Pasal 6

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota atau dihadiri 8 (delapan) orang dari 12 (dua belas) orang Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Bagian Kelima

Keputusan Sidang

Pasal 7

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan keuangan daerah yang berada pada :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
 - b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Pegawai bukan Bendahara, Pegawai Non PNS dan Pihak Ketiga baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan keuangan daerah yang berada pada :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
 - b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB IV

KERUGIAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Kerugian Keuangan Daerah

Pasal 9

Kerugian keuangan daerah dapat diketahui dari temuan hasil Pemeriksaan Pengawas Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Persidangan

Pasal 10

- (1) Persidangan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilaksanakan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Hasil Persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam SKTJM dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 11

- (1) SKTJM dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) antara lain :
 - a. Surat Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
 - d. Berita acara persidangan sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap Barang Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Bentuk Berita Acara Serah Terima dan Pengembalian Barang Jaminan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 12

- (1) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan keuangan daerah diwajibkan mengembalikan kerugian keuangan daerah secara utuh kepada Daerah dengan cara damai ; tunai atau angsuran.

- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; cara angsuran dapat dilakukan dengan memberikan jaminan yang dapat di uangkan minimal setara nilai kerugian keuangan daerah.
- (3) Apabila angsuran tidak dapat diselesaikan, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pelelangan jaminan kerugian keuangan daerah dan apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan angsuran lunas dengan jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lunas apabila Bukti Tanda Setoran Pelunasan telah divalidasi oleh Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (6) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Format Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa dilakukan apabila Pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah atas keputusan pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang.
- (2) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional
dan Aset Daerah Lainnya

Pasal 14

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas

Operasional dan Aset Daerah Lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.

- (2) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi setelah mendapat rekomendasi dari tim penilai aset.
- (3) Apabila penyelesaian/penggantian atas hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dilakukan oleh pihak asuransi, maka Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal 15

- (1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset Daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset Daerah Lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.
- (2) Apabila Kendaraan Dinas Operasional yang hilang ditemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan Daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 16

- (1) Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian keuangan daerah kepada Daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (3) Penyelesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung oleh Pengawas Fungsional dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.

- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lunas apabila Bukti Tanda Setoran Pelunasan telah divalidasi oleh Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (5) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (6) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pelelangan jaminan kerugian keuangan daerah.
- (7) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa dilakukan apabila Pihak Ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah atas keputusan pembebanan maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.
- (2) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.
- (3) Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembebanan

Pasal 18

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian keuangan daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

jumlah/nilai kerugian keuangan daerah yang tercantum dalam LHP Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.

- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Keringanan atas Pembebanan

Pasal 19

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan.
- (2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan tidak mendapat

jawaban Bupati, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.

- (7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

Bagian Ketiga

Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap Pegawai yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan wajib melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau kerugian keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan.
- (3) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian keuangan daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (4) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian keuangan daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.
- (5) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tidak melaporkan kerugian keuangan daerah kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sanksi Bagi Pihak Ketiga

Pasal 21

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerugian Keuangan Daerah Yang Macet

Pasal 22

Penyelesaian kerugian keuangan daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka Ketua Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. melaporkan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
- b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
- c. melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagihan yang berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Bagian Keenam

Penghapusan

Pasal 23

- (1) Keputusan Penghapusan diterbitkan terhadap Pegawai apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum :
 - a. meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya/tidak mampu;
 - b. melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; dan
 - c. tidak mampu melunasi angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pembebanan dan/atau tidak mampu membayar sisa angsuran yang telah ditetapkan berdasarkan surat keterangan dari instansi berwenang.
- (2) Kerugian keuangan daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.
- (3) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tertagih dalam waktu 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.

- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya dan layak untuk ditagih.
- (5) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pembebasan

Pasal 24

- (1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian keuangan daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Jumlah kerugian keuangan daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD; dan
 - b. Jumlah kerugian keuangan daerah untuk 1 (satu) kasus di atas nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian keuangan daerah terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebasan.
- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 25

- (1) Pegawai/Pihak Ketiga yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian keuangan daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Penyetoran Kerugian Keuangan Daerah

Pasal 26

- (1) Penyetoran kerugian keuangan daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Kas Daerah dan divalidasi oleh Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.
 - b. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut.
 - c. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin.
 - d. Bendahara Umum Daerah Cq. Bagian Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (3) Kerugian keuangan daerah yang terjadi di lingkungan BUMD tetap disetorkan ke Kas Daerah dan divalidasi oleh Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- (4) Penyetoran kerugian keuangan daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima oleh Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bagian Kesepuluh

Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan tidak merugikan Daerah, kelebihan menyeter atau barang Daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik Daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b keputusan ini tidak mencukupi nilai jumlah kerugian keuangan daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 6 Desember 2013

BUPATI KATINGAN



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 6 Desember 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**




JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 125

**DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA
DAN KEPUTUSAN BUPATI YANG TERKAIT DENGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH**

1. Format 01 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
2. Format 02 : Berita Acara Serah Terima Jaminan
3. Format 03 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
4. Format 04 : Surat Keterangan Pelunasan
5. Format 05 : Surat Kuasa Menjual Jaminan
6. Format 06 : Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian keuangan daerah Atas Nama NIP/NRK/Unit Kerja
7. Format 07 : Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian keuangan daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendaharawan Atas Nama NIP/NRK/Unit Kerja
8. Format 08 : Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian keuangan daerah Atas Nama NIP/NRK/Unit Kerja

BUPATI KATINGAN



AHMAD YANTENGLIE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah berupa :

1. Ketekoran uang pada Kas sebesar Rp Terbilang :.....
2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/aset kekayaan milik Daerah dalam bentuk dan jenis senilai Rp
Terbilang :

Bahwa terhadap kerugian keuangan daerah tersebut di atas saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian keuangan daerah dan/atau menggantinya dengan cara sebagaimana tersebut pada angka (.....) dibawah ini :

1. Menyetor uang sebesar Rp..... Terbilang : ke Kas Daerah dan divalidasi oleh Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan pada tanggal/bulan/tahun sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian jumlah sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut di atas akan saya lunasi/selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

.....

Mengetahui

Yang Menyatakan,

.....

.....

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Kasongan

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas Nama
Nomor

Pada hari ini Tanggal/Bulan/Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- 2. Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian keuangan daerah atas :

- 1. Ketekoran Uang pada Kas sebesar Rp Terbilang :.....
- 2. Kehilangan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk : yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Kerusakan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk : yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian keuangan daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan /atau ketentuan yang berlaku.
- 4. Dan dalam bentuk lain berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana pada angka di atas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

- 1.
- 2.
- 3.

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa Kerugian keuangan daerah yang belum diselesaikan Pihak Pertama sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

.....

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan,

.....

.....

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Kasongan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
Atas Nama :
Nomor

Pada hari ini Tanggal/Bulan/Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- 2. Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian keuangan daerah dengan cara :

- 1. Membayar Uang pada ke Kas Daerah sebesar Rp. Terbilang :
- 2. Mengganti Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk
- 3. Menemukan kembali Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka ... di atas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan,

(.....)

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Kasongan

SURAT KETERANGAN PELUNASAN
NOMOR

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan ini menerangkan :

- Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian keuangan daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka (.....) di bawah ini :

1. Berdasarkan Bukti Setor Tunai ke Kas Daerah dan divalidasi oleh Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun sebesar Rp. Terbilang :
2. Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan ke Kas Daerah dan divalidasi oleh Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun sebesar Rp. Terbilang : setelah dikurangi jumlah yang telah disetor sebesar Rp. Terbilang : atas Keputusan Pembebanan Kerugian keuangan daerah sebesar Rp. Terbilang :
3. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang pengganti yang hilang antara yang bersangkutan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Katingan c.q. Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun

Berdasarkan Bukti/Dokumen sebagaimana tersebut pada angka (.....) di atas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini telah Menyelesaikan/Melunasi seluruh kewajibannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
Selaku
Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti
Rugi Pemerintah Kabupaten Katingan,

(.....)

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Pada hari ini Tanggal/Bulan/Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIP/NRK/Nomor KTP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan.

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak Kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahkan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian keuangan daerah. Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian keuangan daerah dan/atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi Pihak Pertama :

1.
2.
3.

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH ATAS NAMA
.....
NIP/NRK/UNIT KERJA

BUPATI KATINGAN,

- Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Inspektur / Pembantu / Kodya / Kabupaten Administrasi Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun
- Menimbang : a. bahwa saudara NIP/NRK Pangkat Unit terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian keuangan daerah Atas Nama NIP/NRK/Unit Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBEBANAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH ATAS NAMA
..... NIP/NRK/UNIT KERJA
- KESATU : Pembebanan Kerugian keuangan daerah kepada
NIP/NRK Pangkat/Golongan Unit Kerja
..... yang harus dikembalikan kepada Pemerintah
Kabupaten Katingan sebesar Rp. (.....)
- KEDUA : Jumlah Kerugian keuangan daerah sebagaimana tercantum
dalam Diktum Kesatu harus lunas selambat-lambatnya (24 (dua
puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini
dan/atau sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN

(.....)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
7. Inspektur Kabupaten Katingan

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI
BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA
NIP/NRK/UNIT KERJA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun tentang Pembebanan Kerugian keuangan daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi kerugian keuangan daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan :
- Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya
 - Meninggal dunia tanpa ahli waris
 - Tidak mampu memenuhi kewajibannya
 - Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan ke Pemerintah Daerah
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian keuangan daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama NIP/NRK pada Unit Kerja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGHAPUSAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA NIP/NRK PADA UNIT KERJA**

KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. terbilang : sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian keuangan daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

KEDUA : Mencatat Penghentian/Penangguhan Sementara sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu dengan jumlah kerugian keuangan daerah sebesar Rp. terbilang : ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN

(.....)

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBEBASAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH ATAS NAMA** **NIP/NRK/UNIT KERJA**

KESATU : Membebaskan Saudara NIP/NRK/Nomor KTP dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian keuangan daerah sebesar Rp. terbilang

KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/aset Daerah dan mengurangi perbendaharaan Daerah sebesar jumlah tersebut pada diktum Kesatu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN

(.....)

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan